



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

PENGUMUMAN
NOMOR : 337/PP.04.1-Pu/9202/2022

**TENTANG
PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN
SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPD yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Manokwari membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Distrik tanggal 30 November s/d tanggal 2 Desember 2022 pada Distrik :

1. Distrik Manokwari Utara
2. Distrik Warmare
3. Distrik Masni
4. Distrik Sidey
5. Distrik Tanah Rubuh
6. Prafi
7. Manokwari Selatan

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal 30 November sampai dengan 2 Desember 2022

Persyaratan Anggota PPD :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

- e. tidak menjadi anggota Partai Politik (cek NIK sebagai anggota Partai Politik di <https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan>) yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPD;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPD (Format pdf Ukuran Kurang dari 1 Mb);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Format jpg/jpeg Ukuran Kurang dari 1 Mb);
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir (Format pdf Ukuran Kurang dari 1 Mb);
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan (Format pdf Ukuran Kurang dari 1 Mb) :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu;
 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 10. mampu mengoperasikan teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik (Format pdf Ukuran Kurang dari 1 Mb);
- f. sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol (Format pdf Ukuran Kurang dari 1 Mb);
- g. Daftar Riwayat Hidup (Format pdf Ukuran Kurang dari 1 Mb);
- h. Pas Foto Berwarna 3x4 (Format jpg/jpeg Ukuran Kurang dari 1 Mb);

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Manokwari sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022 pukul 09.00 – 16.00 WIT melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari
Alamat : Jl. Merdeka No. 09
Kontak : 082293346877, 082340688663

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Manokwari, 30 November 2022

Ketua KPU
Kabupaten Manokwari



APLENA A. L. RUMAIKEUW